



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PENGUMUMAN

NOMOR : 631/M-IND/10/2017

TENTANG

**HASIL SELEKSI ADMINISTRASI/VALIDASI DOKUMEN ADMINISTRASI
DAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) WILAYAH YOGYAKARTA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. Dengan ini diumumkan hasil seleksi administrasi/validasi dokumen administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2017 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi/validasi dokumen administrasi berdasarkan wilayah pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), sebagaimana terlampir (**lampiran II**).
2. Bagi pelamar yang dinyatakan Lulus seleksi administrasi/validasi dokumen administrasi **DAPAT MENGIKUTI SELEKSI KEMAMPUAN DASAR (SKD)** yang akan dilaksanakan sesuai dengan lokasi dan jadwal sebagaimana terlampir (**lampiran II**).
3. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan SKD menjadi tanggungan masing-masing peserta.
4. Pelamar **wajib datang 90 (sembilan puluh) menit sebelum SKD dimulai dan melakukan registrasi serta mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia** dengan membawa dokumen sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Peserta Ujian
 - b. KTP asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
5. Peserta wajib memakai pakaian dengan ketentuan :
 - a. Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak
 - b. Celana Panjang/Rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans)
 - c. Jilbab berwarna hitam (bagi yang menggunakan jilbab)
 - d. Sepatu pantofel tertutup berwarna gelap

6. Peserta dihimbau tidak membawa kendaraan roda empat ke lokasi ujian, kecuali hanya *drop off* ;
7. Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Peserta Ujian dan KTP asli atau surat keterangan serta tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta dalam SKD;
8. Peserta wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan ujian sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**;
9. Keputusan Tim Penerimaan CPNS Kementerian Perindustrian Tahun 2017 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
10. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada portal
11. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 23 Oktober 2017

 a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN,
SEKRETARIS JENDERAL

HARIS MUNANDAR N

**TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT)**

1. Tata Tertib Peserta
 - a. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum SKD dimulai.
 - b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKD dimulai.
 - c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
 - d. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP/surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, serta kartu tanda peserta ujian dan menunjukkannya kepada Panitia.
 - e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu tanda peserta ujian.
 - f. Peserta menggunakan pakaian rapih dan sopan (sesuai dengan pengumuman poin 5).
 - g. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
 - h. **Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dianggap gugur).**
 - i. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - 1) buku - buku dan catatan lainnya.
 - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
 - 3) makanan dan minuman.
 - 4) senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - j. Peserta dilarang :
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
 - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - 4) merokok dalam ruangan tes.
 - k. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - l. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
2. Sanksi
 - a. Pelanggar tata tertib huruf (i) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur;
 - b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (1) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
3. Lain-lain

Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.